



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BATANG HARI  
NOMOR : 72 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK  
TAHUN AJARAN 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka capaian kompetensi peserta didik, perlu dilakukan ujian pada akhir jenjang Satuan Pendidikan dalam bentuk Ujian Madrasah (UM);
- b. bahwa hasil pelaksanaan Ujian Madrasah (AM) digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan di Madrasah;
- c. Hasil Keputusan Rapat Majelis Guru dan Pegawai tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik hari Senin tanggal 21 April 2025.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Batang Hari tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik Tahun Ajaran 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 43 tahun 2019 tentang Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.
14. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor : B-127/Dt.I./PP.00/04/2025 tanggal 17 April 2025 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik Madrasah Tahun Ajaran 2024/2025;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 694 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Ujian Madrasah Tahun Ajaran 2024/2025.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BATANG HARI TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN AJARAN 2024/2025.
- KESATU : Menetapkan Kelulusan bagi peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 3 Batang Hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu diberikan ijazah/SKL sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Terusan  
pada tanggal 2 Mei 2025

KEPALA MADRASAH ALIYAH  
NEGERI 3 BATANG HARI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3  
BATANG HARI  
NOMOR : 72 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN AJARAN  
2024 / 2025

PESERTA DIDIK YANG DINYATAKAN LULUS  
PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BATANG HARI  
TAHUN AJARAN 2024 / 2025

No.	Nama	NISM	NISN	NOMOR PESERTA	KET
1.	Andriansyah	131115040003220612	0066686627	25-05-02-3-0003-0001	Lulus
2.	Ahlan Almarsalan	131115040003240673	0072863843	25-05-02-3-0003-0002	Lulus
3.	Ahmad Azikri	131115040003220621	0073167535	25-05-02-3-0003-0003	Lulus
4.	Andi Ardiansyah	131115040003220614	0079746501	25-05-02-3-0003-0004	Lulus
5.	Ani Marsela	131115040003230638	0063137381	25-05-02-3-0003-0005	Lulus
6.	Anita Septia Ningsih	131115040003220622	0062122144	25-05-02-3-0003-0006	Lulus
7.	Awal Diky Saputra	131115040003220610	0073259432	25-05-02-3-0003-0007	Lulus
8.	Dilla Sartika	131115040003220615	0072754966	25-05-02-3-0003-0008	Lulus
9.	Hazril	131115040003220627	0076252958	25-05-02-3-0003-0009	Lulus
10.	Juanda	131115040003220608	0064850644	25-05-02-3-0003-0010	Lulus
11.	Kiki Mardatilah	131115040003220616	0075867746	25-05-02-3-0003-0011	Lulus
12.	Muhammad Alfin Kamal	131115040003220619	0068185783	25-05-02-3-0003-0012	Lulus
13.	M. Azril Sya'bani	131115040003230666	0068807054	25-05-02-3-0003-0013	Lulus
14.	M. Shokhibul Rohmani Wafda	131115040003220607	0076335400	25-05-02-3-0003-0014	Lulus
15.	M. Andika Afridho	131115040003220628	0078125144	25-05-02-3-0003-0015	Lulus
16.	Muhammad Rayhan	131115040003230667	0076403340	25-05-02-3-0003-0016	Lulus
17.	Ratih Amelia	131115040003220629	0078220404	25-05-02-3-0003-0017	Lulus

18.	Rifki Muhammad Asfha	131115040003220613	3078998809	25-05-02-3- 0003-0018	Lulus
19	Yunika Putri Nabila	131115040003220618	0071542606	25-05-02-3- 0003-0019	Lulus

KEPALA MADRASAH ALIYAH  
NEGERI 3 BATANG HARI

